



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900 /917 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Nomor
900/4236/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Usulan
Pengelola Keuangan dari Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan
Bupati Sukoharjo Nomor 900/747 Tahun 2024 tentang
Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang
Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar,
Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat
Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sukoharjo, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang
Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi
Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara
Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 No 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

1

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/747 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 DESEMBER 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

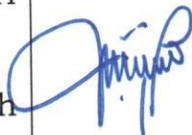
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 917 TAHUN 2029
Tanggal : 23 DESEMBER 2029

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan (Specimen)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SUMINI, SE, MM 19681021 199403 2 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	1. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar 3. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	ETTY SRI MADYAYANI, A.Md. Keb 19801215 200604 2 018 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran		-
3	Ir. HARTAWAN TRI WIBAWA, M.Si 19680616 199503 1 002 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Sekretariat Mengampu Sub Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD

1	2	3	4	5
				4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 11. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 12. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1	2	3	4	5
				16. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18. Fasilitas Kunjungan Tamu 19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 26. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5
				28. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota 29. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 30. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 31. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 32. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 33. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5
				34. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 35. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 36. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 37. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 38. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 39. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5
				40. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 41. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 42. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 43. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 44. Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA

1	2	3	4	5
				45. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 46. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 47. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK 48. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota 49. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota 50. Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota 51. Penyediaan bahan Kebutuhan Khusus bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5
				52. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 53. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 54. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 55. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana 56. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 57. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 58. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 59. Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain

1	2	3	4	5
				60. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana
4	YUDIANTA, SE 19721213 199803 1 008 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Mengampu Sub Kegiatan 1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 2. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 4. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 5. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK 6. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

1	2	3	4	5
				7. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 8. Pengendalian Program KKBPK 9. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 10. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 11. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 13. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 14. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP

1	2	3	4	5
				15. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 16. Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB 17. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 18. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 19. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 20. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 21. Pembinaan Terpadu Kampung KB 22. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

1	2	3	4	5
				23. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 24. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 25. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 26. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 27. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

1	2	3	4	5
				28. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 29. Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 30. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 31. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
5	KURNIA SITI NAFI'AH, SE 19960911 202203 2 016 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sekretariat

1	2	3	4	5
6	KRISTIEN ANDRIANI, SKM, M.Si 19680509 199103 2 005 Pembina (IV/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

✶ BUPATI SUKOHARJO, ✶


ETIK SURYANI